

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 47 TAHUN 2016 SERI E.30

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 47 TAHUN 2016

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT MAGHRIB MENGAJI DI KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Visi dan Misi Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019, yaitu mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon yang agamis, maju, adil, sinergi, dan sejahtera melalui upaya peningkatan SDM yang berakhlak mulia yang berlandaskan pada pelaksanaan pendidikan agama yang baik;
 - b. bahwa sehubungan dengan arus modernisasi zaman yang berpengaruh pada pergeseran nilai, budaya, kultur dan tradisi masyarakat termasuk didalamnya budaya Maghrib mengaji, baik di perkotaan maupun di perdesaan, maka perlu adanya kebijakan tentang penghayatan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi umat Islam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Cirebon tentang Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji di Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an Bagi Umat Islam Dalam Rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an Dalam Kehidupan Sehari-hari;
8. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an.
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 150 Tahun 2013 tentang Pedoman Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 4, Seri E.3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT MAGHRIB MENGAJI DI KABUPATEN CIREBON**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Kantor Kementerian agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon;
5. Maghrib adalah waktu masuk sholat Maghrib sampai dengan masuk waktu sholat Isya;
6. Masyarakat adalah masyarakat yang beragama Islam dari usia anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua;

7. Mengaji adalah suatu kegiatan mempelajari, membaca dan memahami kitab suci Al-Qur'an;
8. Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji yang selanjutnya disebut GEMMAR MENGAJI adalah bentuk kegiatan masyarakat mempelajari, membaca dan memahami Al-Qur'an pada waktu Maghrib baik di masjid, musholla, tajug, langgar atau di rumah masing-masing;
9. Masjid adalah tempat atau bangunan yang didirikan untuk melaksanakan ibadah yang memenuhi syarat dan komponen untuk shalat lima waktu (shalat fardu) dan digunakan untuk shalat Jum'at;
10. Musholla atau sebutan lain tajug, langgar adalah tempat atau rumah kecil menyerupai masjid yang digunakan sebagai tempat mengaji dan salat bagi umat Islam.
11. Guru Mengaji atau mualim adalah pengajar membaca Alquran;
12. Penyuluh Agama fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil beragama Islam yang diberi tugas, bertanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan pendidikan agama Islam serta pembangunan melalui bahasa agama;
13. Penyuluh Agama Non Pegawai Negeri Sipil adalah masyarakat beragama Islam yang diberi tugas melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon sebagai pendidik, tenaga pengajar dan pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Pertama

Maksud

Pasal 2

Maksud dari kegiatan GEMMAR MENGAJI adalah untuk mengisi waktu Maghrib dengan mempelajari, membaca dan memahami Al-Qur'an bagi masyarakat di Kabupaten Cirebon.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

GEMMAR MENGAJI bertujuan mempersiapkan generasi yang memahami tentang pokok-pokok ajaran agama dan memberantas Buta Aksara Al-Qur'an sehingga terbentuk pribadi yang berakhlakul karimah dan memiliki karakter keagamaan yang kuat.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran GEMMAR MENGAJI adalah seluruh masyarakat yang beragama Islam baik laki-laki maupun perempuan dari usia anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua di wilayah Kabupaten Cirebon.

BAB III PERSYARATAN UMUM

Pasal 5

1. GEMMAR MENGAJI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tidak memakai sistem klasikal;
 - b. Tidak memiliki tempat khusus, dapat dilaksanakan di Masjid, Musholla, Tajug atau di rumah;
 - c. Memiliki guru mengaji;
2. Pembelajaran dalam rangka GEMMAR MENGAJI bersifat terbuka bagi masyarakat yang beragama Islam.

Pasal 6

Setiap masyarakat yang beragama Islam mempunyai hak untuk mendapatkan pembelajaran membaca Al-Qur'an.

Pasal 7

Kewajiban masyarakat dalam GEMMAR MENGAJI adalah meliputi :

- a. Menghidupkan dan melakukan kegiatan GEMMAR MENGAJI di Masjid, Mushola, Tajug di lingkungan tempat tinggal atau di rumah masing-masing;
- b. Bagi anak usia sekolah atau madrasah mengikuti kegiatan GEMMAR MENGAJI di Masjid, Musholla, Tajug dengan pengawasan guru mengaji;
- c. Bagi orang tua, mengikuti dan memotivasi anak-anak dalam memakmurkan dan menyemarakkan GEMMAR MENGAJI;
- d. Bagi Penyuluh Agama Fungsional PNS dan Penyuluh Agama Non PNS; memberikan penyuluhan sekaligus sebagai tenaga pengajar dalam kegiatan GEMMAR MENGAJI;
- e. Mematikan Televisi, Radio, Segala Jenis Permainan Game selama kegiatan GEMMAR MENGAJI.

BAB IV

TENAGA PENGAJAR DAN GURU MENGAJI

Pasal 8

1. Tenaga pengajar dan guru mengaji yang bertugas mengajar baca tulis Al-Qur'an pada GEMMAR MENGAJI terdiri dari :
 - a. Penyuluh Agama PNS dan Non PNS;
 - b. Pengurus Masjid, Musholla, Tajug, langgar;
 - c. Ustadz, Ustadzah yang mempunyai keahlian dalam ilmu Al-Qur'an; dan
 - d. Para orang tua bagi anak-anaknya apabila melakukan kegiatan GEMMAR MENGAJI di rumah.
2. Tenaga pengajar dan guru mengaji pada GEMMAR MENGAJI mempunyai tugas :
 - a. Mengajar masyarakat yang beragama Islam dalam membaca Al-Qur'an dalam rangka semangat memberantas buta aksara Al-Qur'an di Kabupaten Cirebon; dan
 - b. Menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan yang lain dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. Meningkatkan kemampuan profesionalisme sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencapai tujuan GEMMAR MENGAJI; dan

- d. Menjaga marwah sesuai dengan amanah yang telah diberikan masyarakat;
- e. Menjadi tauladan yang baik bagi anak didik dan masyarakat.

BAB V
INDIKATOR KEBERHASILAN GERAKAN MAGHRIB MENGAJI
(GEMMAR MENGAJI)

Pasal 9

GEMMAR MENGAJI adalah gerakan berbasis masyarakat dengan pembinaan dari pemerintah daerah untuk mengajak masyarakat muslim Kabupaten Cirebon agar kembali memakmurkan masjid, musholla, dan langgar.

Pasal 10

Indikator keberhasilan GEMMAR MENGAJI adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya minat dan kegemaran untuk beribadah di masjid, musholla dan langgar dikalangan generasi muda;
- b. Berkembangnya fungsi masjid sebagai pusat ibadah dan pembinaan ummat yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia;

Meningkatnya angka bebas baca tulis Al-Qur'an pada generasi muda.

BAB VI
BENTUK KEGIATAN DAN EVALUASI

Pasal 11

Bentuk kegiatan dari GEMMAR MENGAJI meliputi :

- a. Belajar membaca dan menulis Al-Qur'an;
- b. Menghafal surat-surat Al-Qur'an dan menghatamkan Al-Qur'an;
- c. Memahami arti kata dan terjemah Al-Qur'an;
- d. Belajar seni baca Al-Qur'an.

Pasal 12

Untuk mengukur dan mengetahui kemampuan serta keberhasilan GEMMAR MENGAJI dapat diadakan evaluasi oleh guru mengaji melalui praktek baca dan tulis huruf Al-Qur'an.

BAB VII
PELAKSANAAN, PEMBINAAN, DAN PEMANTAUAN

Pasal 13

GEMMAR MENGAJI dilaksanakan oleh pengurus Masjid, Musholla, Tajug, langgar dan para orang tua.

Pasal 14

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon memberikan pembinaan umum dan pemantauan kepada penyelenggara kegiatan GEMMAR MENGAJI;
2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon melakukan pembinaan teknis kepada penyelenggara kegiatan GEMMAR MENGAJI;
3. Pemerintah Desa, Alim Ulama dan Tokoh Masyarakat melakukan pengawasan terhadap kegiatan GEMMAR MENGAJI.

**BAB VIII
TIM MOTIVATOR**

Pasal 15

Untuk suksesnya kegiatan GEMMAR MENGAJI ini, dibentuk Tim Motivator yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Tim Motivator melakukan pembinaan, pemantauan, dan memberikan motivasi agar kegiatan GEMMAR MENGAJI dapat berjalan secara efektif di tengah-tengah masyarakat.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 17

Pembiayaan fasilitasi pelaksanaan GEMMAR MENGAJI dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 18

Bentuk pembiayaan GEMMAR MENGAJI antara lain :

- a. Bantuan insentif guru mengaji;
- b. Bantuan sarana prasarana kegiatan masyarakat maghrib mengaji.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

• **Pasal 19**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 21 September 2016

BUPATI CIREBON

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 23 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

